

## RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN - UMUM BNI LIFE WADIAH GOLD CENDEKIA

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN - UMUM			
BNI LIFE WADIAH GOLD CENDEKIA			
Nama Pengelola	PT BNI Life Insurance	<b>Deskripsi Produk</b>	Program asuransi pendidikan yang memberikan manfaat asuransi terhadap risiko kematian atau cacat tetap total berupa Dana Pendidikan dan Beasiswa bagi anak mulai dari Taman Kanak-kanak sampai dengan Perguruan Tinggi (PT).
Peserta Yang Diasuransikan (PYD)	Individu/Perorangan		
Nama Produk	BNI Life Wadiah Gold Cendekia		
Mata Uang	Rupiah		
Jenis Produk	Dwiguna Kombinasi Syariah		
Fitur Utama			
Usia Masuk	<b>Usia Masuk Peserta</b> - 17 s.d 60 tahun x+n = 67 tahun  <b>Usia Masuk Penerima Manfaat</b> - 1 hari s.d 15 tahun		
Metode Perhitungan Usia	Ulang Tahun Terakhir ( <i>Last Birthday</i> )		
Masa Asuransi	Delapan belas tahun dikurangi usia anak pada saat awal kepersertaan		
Masa Pembayaran Kontribusi	Sesuai dengan Masa Asuransi		
Kontribusi	<b>Minimum Kontribusi:</b> - <b>Kontribusi Sekaligus:</b> Rp 10.000.000 - <b>Kontribusi Berkala:</b> 1. Kontribusi Tahunan : Rp 3.600.000/tahun 2. Kontribusi Semesteran : Rp 1.800.000/semester 3. Kontribusi Triwulanan : Rp 900.000/triwulan 4. Kontribusi Bulanan : Rp 300.000/bulan		
Tabarru'	Menggunakan YRT ( <i>Yearly Renewable Term</i> ) berdasarkan usia peserta pada tahun berjalan yang akan dibayarkan setiap bulan, dimana besar kontribusi tabarru akan berubah setiap tahunnya sesuai usia peserta yang diasuransikan.		
Nilai Tunai Polis	Apabila Peserta mengundurkan diri, maka akan dibayarkan sejumlah Nilai Tunai Polis.		
Besarnya Maksimal Santunan Asuransi (SA)	<b>Untuk Kontribusi dibayarkan secara berkala</b> SA : Maksimal 100% x Masa pembayaran Kontribusi x Kontribusi Tahunan dan tidak lebih dari Rp 5.000.000.000,-  <b>Untuk Kontribusi dibayarkan secara sekaligus</b> SA : 100% Kontribusi Sekaligus dan tidak lebih dari Rp 5.000.000.000,-		

<p><b>Dana Tahapan Pendidikan</b></p>	<p>a. Adalah sejumlah Dana yang direncanakan sejak dini untuk digunakan sebagai biaya masuk sekolah Penerima Manfaat sejak Taman Kanak-kanak (TK) hingga Perguruan Tinggi (PT).</p> <p>b. Dana Tahapan Pendidikan yang jatuh tempo akan diberikan secara otomatis ke rekening Peserta yang terdaftar pada Tanggal Jatuh Tempo Dana Tahapan Pendidikan.</p> <p>c. Ketika jatuh tempo Dana Tahapan Pendidikan dan Nilai Tunai Polis (Saldo Dana Tabungan) lebih kecil dari Nominal Dana Tahapan yang dijadwalkan maka Perusahaan akan membayarkan Dana Tahapan maksimal sebesar Nilai tunai (Saldo Dana Tabungan) pada saat jatuh tempo ketika peserta yang diasuransikan masih hidup.</p> <p>d. Apabila Nilai Tunai Polis (Saldo Dana Tabungan) lebih kecil dari Nominal Dana Tahapan yang dijadwalkan maka Perusahaan akan membayarkan Dana Tahapan maksimal sebesar Nilai tunai (Saldo Dana Tabungan).</p> <p>e. Skema pemberian Dana Tahapan Pendidikan mengikuti usia Penerima Manfaat saat tanggal mulai asuransi dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <table border="1" data-bbox="529 656 1356 909"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Usia Penerima Manfaat ketika Masuk Asuransi (n)</th> <th colspan="5">Skema Dana Tahapan Pendidikan</th> </tr> <tr> <th>TK</th> <th>SD</th> <th>SMP</th> <th>SMA</th> <th>PT</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0 &lt; n ≤ 1 tahun</td> <td>v</td> <td>v</td> <td>v</td> <td>v</td> <td>v</td> </tr> <tr> <td>1 &lt; n ≤ 3 tahun</td> <td></td> <td>v</td> <td>v</td> <td>v</td> <td>v</td> </tr> <tr> <td>3 &lt; n ≤ 9 tahun</td> <td></td> <td></td> <td>v</td> <td>v</td> <td>v</td> </tr> <tr> <td>9 &lt; n ≤ 12 tahun</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>v</td> <td>v</td> </tr> <tr> <td>13 &lt; n ≤ 15 tahun</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>v</td> </tr> </tbody> </table> <p>f. Berikut Tabel persentase Dana Tahapan Pendidikan:</p> <table border="1" data-bbox="743 999 1219 1276"> <thead> <tr> <th>Jenjang Pendidikan</th> <th>% dari Santunan Asuransi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TK</td> <td>10 %</td> </tr> <tr> <td>SD</td> <td>10 %</td> </tr> <tr> <td>SMP</td> <td>15 %</td> </tr> <tr> <td>SMA</td> <td>20 %</td> </tr> <tr> <td>PT</td> <td>50 %</td> </tr> </tbody> </table>	Usia Penerima Manfaat ketika Masuk Asuransi (n)	Skema Dana Tahapan Pendidikan					TK	SD	SMP	SMA	PT	0 < n ≤ 1 tahun	v	v	v	v	v	1 < n ≤ 3 tahun		v	v	v	v	3 < n ≤ 9 tahun			v	v	v	9 < n ≤ 12 tahun				v	v	13 < n ≤ 15 tahun					v	Jenjang Pendidikan	% dari Santunan Asuransi	TK	10 %	SD	10 %	SMP	15 %	SMA	20 %	PT	50 %
Usia Penerima Manfaat ketika Masuk Asuransi (n)	Skema Dana Tahapan Pendidikan																																																					
	TK	SD	SMP	SMA	PT																																																	
0 < n ≤ 1 tahun	v	v	v	v	v																																																	
1 < n ≤ 3 tahun		v	v	v	v																																																	
3 < n ≤ 9 tahun			v	v	v																																																	
9 < n ≤ 12 tahun				v	v																																																	
13 < n ≤ 15 tahun					v																																																	
Jenjang Pendidikan	% dari Santunan Asuransi																																																					
TK	10 %																																																					
SD	10 %																																																					
SMP	15 %																																																					
SMA	20 %																																																					
PT	50 %																																																					
<p><b>Beasiswa Pendidikan saat Perguruan Tinggi (PT)</b></p>	<p>a. Adalah sejumlah dana yang diberikan kepada Penerima Manfaat ketika berada di jenjang Perguruan Tinggi (PT) dan diberikan selama empat tahun sesuai jadwal pada Ringkasan Polis.</p> <p>b. Beasiswa Pendidikan saat Perguruan Tinggi (PT) hanya diberikan ketika Peserta Asuransi masih hidup.</p> <p>c. Persentase Beasiswa Pendidikan saat Perguruan Tinggi diambil dari Nilai Tunai Polis (Saldo Dana Tabungan) yang terbentuk pada tanggal jatuh temponya.</p> <p>d. Berikut tabel persentase Beasiswa saat Perguruan Tinggi (PT) :</p> <table border="1" data-bbox="713 1561 1209 1778"> <thead> <tr> <th>Akhir Tahun Ke-</th> <th>% dari Nilai Tunai Polis (Saldo Dana Tabungan)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>20%</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>30%</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>45%</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>	Akhir Tahun Ke-	% dari Nilai Tunai Polis (Saldo Dana Tabungan)	1	20%	2	30%	3	45%	4	100%																																											
Akhir Tahun Ke-	% dari Nilai Tunai Polis (Saldo Dana Tabungan)																																																					
1	20%																																																					
2	30%																																																					
3	45%																																																					
4	100%																																																					

**Beasiswa Tahunan**

- a. Adalah sejumlah Dana yang diberikan kepada Penerima Manfaat sesuai tahapan pendidikan jika Peserta Meninggal Dunia karena kecelakaan atau bukan karena kecelakaan dan jika Peserta mengalami Cacat Tetap Total karena Kecelakaan dan bukan karena Kecelakaan dan Penerima Manfaat Hidup.
- b. Beasiswa Tahunan akan mulai diberikan pada ulang tahun polis terdekat setelah tanggal terjadinya risiko.
- c. Berikut tabel persentase Beasiswa Tahunan :

Jenjang Pendidikan	% dari Santunan Asuransi
TK	5% per tahun (selama 2 tahun)
SD	5% per tahun (selama 6 tahun)
SMP	5% per tahun (selama 3 tahun)
SMA	5% per tahun (selama 3 tahun)
PT	10% per tahun (selama 4 tahun)

**Ketentuan Manfaat Asuransi**

Jenis Manfaat Asuransi	Ketentuan Manfaat Asuransi
Peserta dan Penerima Manfaat Hidup	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dana Tahapan Pendidikan</li> <li>- Beasiswa Pendidikan saat Perguruan Tinggi</li> </ul>
Peserta Meninggal bukan karena Kecelakaan dan Penerima Manfaat Hidup	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 100% Santunan Asuransi</li> <li>- Nilai Tunai Polis</li> <li>- Dana Tahapan Pendidikan</li> <li>- Beasiswa Tahunan</li> <li>- Asuransi Menjadi Bebas Kontribusi</li> </ul>
Peserta Meninggal karena Kecelakaan dan Penerima Manfaat Hidup	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 200% Santunan Asuransi</li> <li>- Nilai Tunai Polis</li> <li>- Dana Tahapan Pendidikan</li> <li>- Beasiswa Tahunan</li> <li>- Asuransi Menjadi Bebas Kontribusi</li> </ul>
Peserta mengalami Cacat Tetap Total karena Kecelakaan dan bukan karena Kecelakaan dan Penerima Manfaat Hidup	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 100% Santunan Asuransi</li> <li>- Nilai Tunai Polis</li> <li>- Dana Tahapan Pendidikan</li> <li>- Beasiswa Tahunan</li> <li>- Asuransi Menjadi Bebas Kontribusi</li> </ul>
Peserta Hidup dan Penerima Manfaat Meninggal karena Kecelakaan dan bukan karena Kecelakaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 15% Santunan Asuransi</li> <li>- Nilai Tunai Polis</li> <li>- Asuransi Berakhir</li> </ul>
Peserta dan Penerima Manfaat Meninggal Dunia	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 200% jika Peserta meninggal karena Kecelakaan, atau 100% jika Peninggal meninggal bukan karena Kecelakaan</li> <li>- 15% Santunan Asuransi</li> <li>- Nilai Tunai Polis</li> <li>- Asuransi Berakhir</li> </ul>

<b>Biaya-biaya</b>	<p>1. <i>Ujrah Akuisisi</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Kontribusi Berkala</b> Penarikan ujrah akuisisi berkala berdasarkan Usia Anak dan Masa Pembayaran Kontribusi (MPK):</li> </ul> <table border="1" style="margin-left: 40px;"> <thead> <tr> <th>Usia Anak (Tahun)</th> <th></th> <th>0 – 8</th> <th>9 – 10</th> <th>11 – 12</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>MPK (Tahun)</td> <td></td> <td>10 – 18</td> <td>8 – 9</td> <td>6 – 7</td> </tr> <tr> <td rowspan="6">Ujrah (Tahun ke-)</td> <td>1</td> <td>60%</td> <td>55%</td> <td>50%</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>40%</td> <td>35%</td> <td>35%</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>20%</td> <td>20%</td> <td rowspan="4">0%</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>5%</td> <td rowspan="3">0%</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>5%</td> </tr> <tr> <td>6 dst</td> <td>0%</td> </tr> </tbody> </table> <p style="margin-left: 40px;"><i>Untuk anak dengan usia masuk &gt; 12 tahun, pembayaran kontribusi dilakukan secara sekaligus.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Kontribusi Sekaligus</b></li> </ul> <table border="1" style="margin-left: 40px;"> <thead> <tr> <th>Tahun Polis</th> <th>Kontribusi Dasar Sekaligus</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>10%</td> </tr> </tbody> </table>	Usia Anak (Tahun)		0 – 8	9 – 10	11 – 12	MPK (Tahun)		10 – 18	8 – 9	6 – 7	Ujrah (Tahun ke-)	1	60%	55%	50%	2	40%	35%	35%	3	20%	20%	0%	4	5%	0%	5	5%	6 dst	0%	Tahun Polis	Kontribusi Dasar Sekaligus	1	10%
Usia Anak (Tahun)		0 – 8	9 – 10	11 – 12																															
MPK (Tahun)		10 – 18	8 – 9	6 – 7																															
Ujrah (Tahun ke-)	1	60%	55%	50%																															
	2	40%	35%	35%																															
	3	20%	20%	0%																															
	4	5%	0%																																
	5	5%																																	
	6 dst	0%																																	
Tahun Polis	Kontribusi Dasar Sekaligus																																		
1	10%																																		
<b>Pengelolaan Investasi</b>	<p>Pengelolaan Investasi terhadap Dana Tabarru':</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perusahaan : 50%</li> <li>- Dana Tabarru' : 50%</li> </ul> <p>Pengelolaan Investasi terhadap Dana Investasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perusahaan : 20%</li> <li>- Peserta : 80%</li> </ul>																																		
<b>Akad</b>																																			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Akad <i>Mudharabah</i> adalah Akad Tijarah antara Peserta Yang Diasuransikan secara kolektif atau individu dengan Perusahaan dengan tujuan komersial, yang memberikan kuasa kepada Perusahaan sebagai <i>mudharib</i> untuk mengelola investasi Dana Tabarru' sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan, dengan imbalan berupa bagi hasil (<i>nisbah</i>) yang besarnya telah disepakati sebelumnya.</li> <li>2. Akad <i>Mudharabah Musytarakah</i> adalah Akad Tijarah yang memberikan kuasa kepada Perusahaan sebagai <i>mudharib</i> (pengelola dana) untuk mengelola investasi Dana Investasi Peserta Yang Diasuransikan yang digabungkan dengan kekayaan Perusahaan sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan, dengan imbalan berupa bagi hasil (<i>nisbah</i>) yang besarnya ditentukan berdasarkan komposisi kekayaan yang digabungkan dan telah disepakati sebelumnya.</li> <li>3. Akad <i>Tabarru'</i> adalah akad hibah dalam bentuk pemberian dana dari satu Peserta Yang Diasuransikan kepada Dana Tabarru' untuk tujuan tolong menolong diantara para Peserta Yang Diasuransikan yang tidak bersifat dan bukan untuk tujuan komersial.</li> </ol>																																			

4. Akad *Wakalah Bil Ujrah* adalah akad antara Peserta Yang Diasuransikan secara kolektif atau individu dengan Perusahaan dengan tujuan komersial yang memberikan kuasa kepada Perusahaan sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan dengan imbalan berupa *Ujrah*.

#### Prosedur Klaim

1. Pengajuan klaim Manfaat Asuransi dilakukan secara tertulis beserta dokumen pengajuan klaim yang asli atau *copy* legalisir diterima oleh BNI LIFE secara lengkap dan benar dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal Peserta Yang Diasuransikan mengalami musibah;
2. Isi surat atau email sekurang-kurangnya mencantumkan keterangan sebagai berikut :
  - Nama Peserta Yang Diasuransikan
  - Nomor sertifikat
  - Jenis klaim (meninggal dunia biasa/sakit/cacat tetap total)
  - Tanggal kejadian
3. Klaim akan diproses setelah dokumen klaim dinyatakan lengkap oleh Pengelola, keterlambatan pelaporan klaim dan penyerahan dokumen klaim mengakibatkan klaim tidak akan diproses lebih lanjut atau klaim dinyatakan ditolak.
4. Pengelola akan menginformasikan melalui email kepada pemegang polis terkait pengajuan dan kelengkapan dokumen klaim.
5. BNI Life akan menginformasikan status pengajuan klaim baik yang terpending, investigasi dan informasi lain yang berhubungan dengan pengajuan klaim
6. Persetujuan klaim hingga pembayaran klaim selambat-lambatnya 14 (lima) hari kerja dan apabila diperlukan investigasi selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender sejak dokumen dinyatakan lengkap.

#### Dokumen Klaim

1. Dokumen yang diperlukan sebagai syarat untuk pengajuan pembayaran Manfaat Asuransi adalah sebagai berikut.
  - a. Pengajuan pengambilan Nilai Tunai atau pengambilan Manfaat Tahapan yang tercantum dalam Polis.
    - Fotokopi Ringkasan Polis;
    - Formulir pengajuan klaim yang telah diisi lengkap;
    - Fotokopi identitas diri dari Pemegang Polis yang masih berlaku.
    - Bukti pendaftaran masuk sekolah untuk Peserta/Penerima Manfaat yang mengajukan pembayaran Manfaat Tahapan lebih awal dari jadwal yang ditetapkan di Ringkasan Polis.
  - b. Pengajuan klaim Meninggal Dunia, dilengkapi dengan:
    - Formulir pengajuan klaim meninggal;
    - Polis asli beserta lampiran-lampirannya;
    - *Copy* KTP Peserta Yang Diasuransikan & Ahli Waris
    - *Copy* Kartu Keluarga (KK)
    - *Copy* buku tabungan Penerima Manfaat / Ahli Waris/Wali dari Ahli Waris jika Ahli Waris dibawah umur
    - *Copy* Akte Meninggal dari Catatan Sipil setempat
    - Surat keterangan meninggal dunia dari rumah sakit (Jika Meninggal di Rumah Sakit)
    - Resume medis dari dokter yang merawat terakhir sakit (Jika Meninggal di Rumah Sakit)
    - Surat Keterangan Penyebab Kematian dari pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh serendah-rendahnya Konsul Jendral RI (Asli) apabila Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia di Luar Negeri
    - BAP kepolisian jika meninggal karena kecelakaan
    - Kronologis terjadinya meninggal dunia yang ditulis oleh ahli waris diatas materai 10000
    - Surat Pernyataan dan Pembebasan dari ahli waris
    - Surat kuasa pemaparan rekam medis dari ahli waris
  - c. Pengajuan klaim Cacat Tetap Total, dilengkapi dengan:
    - Formulir Surat Pengajuan Klaim dari Pemegang Polis;
    - Surat Keterangan dan bukti medis dari dokter atau rumah sakit yang merawat;
    - Berita Acara dari kepolisian (Khusus Cacat Tetap Total karena kecelakaan);
    - Polis asli beserta lampiran-lampirannya;
    - Fotokopi Identitas Diri (KTP/SIM/Paspor) Peserta Yang Diasuransikan & Ahli Waris;
    - Fotokopi Kartu Keluarga (KK);
    - Fotokopi buku tabungan Penerima Manfaat/Ahli Waris/Wali dari Ahli Waris.

2. Perusahaan berhak untuk meminta dokumen-dokumen lain yang dianggap perlu dalam pengajuan klaim.
3. Dalam hal Peserta Yang Diasuransikan Meninggal Dunia atau Cacat Tetap Total, jangka waktu pengajuan berikut dokumen yang diperlukan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal Meninggal Dunia atau dinyatakan Cacat Tetap Total. Diluar jangka tersebut Perusahaan berhak menolak permintaan pembayaran klaim.

<b>Risiko yang Dikecualikan</b>	<p><b>Perusahaan bebas dari kewajiban membayar Manfaat Asuransi menurut Perjanjian jika:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Klaim disebabkan sebagai berikut:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bunuh diri atau pun tindak percobaan bunuh diri; atau</li> <li>2. Dihukum mati oleh pengadilan yang berwenang; atau</li> <li>3. Tindakan kejahatan (tindakan kriminal) yang disengaja; atau</li> <li>4. Mengonsumsi minuman keras dan atau narkoba; atau</li> <li>5. <i>Human Immuno-deficiency Virus (HIV) atau Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS).</i></li> </ol> </li> <li>▪ <b>Untuk Penerima Manfaat (Anak) ditambahkan keadaan sebagai berikut:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyakit <i>congenital</i>/penyakit bawaan dan penyakit <i>Herediter</i>/turunan; atau</li> <li>2. Kematian anak yang disebabkan oleh <i>Drug Abuse</i> baik untuk anak dan atau yang diturunkan dari orang tuanya; atau</li> <li>3. <i>Bilirubinemia fisiologis</i> (40 hari setelah lahir) dan yang berhubungan dengan penyakit bawaan.</li> </ol> </li> </ul>
---------------------------------	---

<b>Berakhirnya Asuransi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pada Tanggal berakhirnya masa asuransi yang dinyatakan dalam Polis, atau</li> <li>2. Penerima Manfaat (Anak) Meninggal Dunia; atau</li> <li>3. Pemegang Polis membatalkan Polis dengan mengajukan permintaan secara tertulis, atau</li> <li>4. Polis <i>Lapse</i>, atau</li> <li>5. Telah dibayarkan seluruh Nilai Tunai (jika ada), atau</li> <li>6. Perusahaan membatalkan Polis.</li> </ol>
-----------------------------	--

**Prosedur Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan**

Nasabah dapat menyampaikan saran dan keluhan kepada:

PT BNI Life Insurance  
 Contact Center BNI Life  
 Email : [care.eb@bni-life.co.id](mailto:care.eb@bni-life.co.id)  
 Customer Care : 1-500-045

Surat atau tatap muka langsung dengan staff Customer Care di Kantor pusat PT BNI Life Insurance yang beralamat di:

**PT BNI Life Insurance**  
 Centennial Tower 9<sup>th</sup> Floor  
 Jl. Gatot Subroto Kavling 24-25  
 Jakarta 12930

**Disclaimer**

1. Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku
2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan hak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.



PT BNI Life Insurance telah berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Tanggal Cetak Dokumen  
DD/MM/YYYY

### Simulasi Produk

Pemegang Polis : WGCR	Masa Asuransi : 18 Tahun
Usia Pemegang Polis : 30 Tahun	Masa Pembayaran Kontribusi : 18 Tahun
Peserta Yang Diasuransikan (PYD) : WGCR	Cara Bayar Kontribusi : Bulanan
Usia Peserta Yang Diasuransikan : 30 Tahun	Kontribusi : Rp 300.000
Penerima Manfaat : AK WGCR	Santunan Asuransi : Rp 45.000.000
Usia Penerima Manfaat : 1 Bulan	

#### ILUSTRASI PERKEMBANGAN DANA (Dalam Ribuan)

Ulang Tahun Polis	Usia Anak	Kontribusi	Ujrah Pengelolaan Kontribusi	Tabarru	Ujrah Administrasi	Nilai Tunai Polis (Awal Tahun ke-)	Bagi Hasil (Mudharabah)	Nilai Tunai Polis (Akhir Tahun ke-)	Tahapan Dana Pendidikan	
									Masuk	Nominal Manfaat
1	1	3.600.000	2.160.000	119.200	60.000	1.260.800	60.518	1.321.319	-	0
2	2	3.600.000	1.440.000	90.975	60.000	3.330.344	159.857	3.490.201	-	0
3	3	3.600.000	720.000	90.674	60.000	6.213.527	298.249	6.511.776	-	0
4	4	3.600.000	180.000	101.484	60.000	9.770.292	468.974	10.239.266	TK	4.500.000
5	5	3.600.000	180.000	107.516	60.000	8.991.750	431.604	9.423.354	-	0
6	6	3.600.000	-	-	60.000	12.853.454	616.966	13.470.420	SD	4.500.000
7	7	3.600.000	-	-	60.000	12.389.705	594.706	12.984.411	-	0
8	8	3.600.000	-	-	60.000	16.396.093	787.012	17.183.105	-	0
9	9	3.600.000	-	-	60.000	20.580.755	987.876	21.568.631	-	0
10	10	3.600.000	-	-	60.000	24.947.981	1.197.503	26.145.484	-	0
11	11	3.600.000	-	-	60.000	29.506.106	1.416.293	30.922.399	-	0
12	12	3.600.000	-	-	60.000	34.260.595	1.644.509	35.905.104	SMP	6.750.000
13	13	3.600.000	-	-	60.000	32.468.297	1.558.478	34.026.775	-	0
14	14	3.600.000	-	-	60.000	37.334.866	1.792.074	39.126.940	-	0
15	15	3.600.000	-	-	60.000	42.407.327	2.035.552	44.442.879	SMA	9.000.000
16	16	3.600.000	-	-	60.000	38.691.701	1.857.202	40.548.903	-	0
17	17	3.600.000	-	-	60.000	43.809.201	2.102.842	45.912.042	-	0
18	18	3.600.000	-	-	60.000	49.138.025	2.358.625	51.496.650	PT	22.500.000
19	19	-	-	-	-	28.996.650	1.391.839	30.388.489	T1	6.077.698
20	20	-	-	-	-	24.310.791	1.166.918	25.477.709	T2	7.643.313
21	21	-	-	-	-	17.834.397	856.051	18.690.448	T3	8.410.701
22	22	-	-	-	-	10.279.746	493.428	10.773.174	T4	10.773.174

#### Santunan Asuransi

Santunan Asuransi diberikan apabila terjadi risiko diperjanjikan dalam masa asuransi sbb:

##### \*Peserta

- Meninggal Dunia Karena Sakit = Rp 45.000.000
- Meninggal Dunia Karena Kecelakaan = Rp 90.000.000
- Cacat Tetap Total Karena Sakit/Kecelakaan = Rp 45.000.000

##### \*Anak Sebagai Penerima Manfaat

- Meninggal Dunia Karena Sakit = Rp 6.750.000
- Meninggal Dunia Karena Kecelakaan = Rp 6.750.000

##### \*Anak Sebagai Penerima Manfaat

- Tahapan beasiswa pendidikan masuk sekolah
  - TK = Rp 4.500.000
  - SD = Rp 4.500.000
  - SMP = Rp 6.750.000
  - SMA = Rp 9.000.000
  - PT = Rp 22.500.000

##### \*Anak Sebagai Penerima Manfaat

- Beasiswa Tahunan apabila peserta meninggal dunia/cacat tetap total
  - TK = Rp 2.250.000
  - SD = Rp 2.250.000
  - SMP = Rp 2.250.000
  - SMA = Rp 2.250.000
  - PT = Rp 4.500.000

Proposal ini hanya merupakan ilustrasi produk, bukan merupakan suatu perjanjian asuransi  
 Besar tingkat hasil investasi yang digunakan di atas merupakan asumsi dan besarnya tidak dijamin